

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan semata (*machstaat*). Pernyataan konstitusional tersebut memberikan masukan yang bersifat dasar untuk membicarakan karakteristik hukum dalam pembangunan.¹ Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakatnya memiliki tujuan negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk memenuhi kesejahteraan umum tersebut, perlu dikemukakan bahwa demokrasi dan kesejahteraan harus pula ditempatkan dalam prinsip kewajiban negara untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagai amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Umum.

¹ Satjipto Raharjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm.8.

Pembangunan Nasional sebagai salah satu sarana untuk memajukan kesejahteraan umum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta meletakkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dalam menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan nasional ini di tuangkan dalam tujuan-tujuan Negara Indonesia yang dijabarkan di dalam suatu konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar bagi Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan yang menunjang perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan umum ini didasari oleh konstitusi yang memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan sistem ekonomi Pancasila yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi mengatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dasar untuk mewujudkan keadilan, sebagai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat yaitu untuk bisa mempertahankan

kelangsungan hidupnya orang memerlukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut.² Salah satu cara untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial serta meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan berbisnis.

Memulai suatu bisnis, diperlukannya modal awal untuk menjadi fondasi awal suatu aktivitas bisnis. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu kegiatan bisnis. Modal usaha sangat memegang peran penting dalam operasional kegiatan sehari-hari baik usaha yang dijalankan perorangan atau perusahaan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.³

Kegiatan pinjam meminjam uang atau kredit yang terkait dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Dalam menerima jaminan kredit harus pula dipatuhi ketentuan peraturan

² Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, Hlm.173.

³ Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 2.

perundangundangan lain yang termasuk dalam lingkup hukum jaminan yang mengatur, antara lain tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, sifat, dan bentuk jaminan utang. Jaminan berguna untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitor umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya.⁴

Jaminan yang diikat oleh Perjanjian Pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Apabila perjanjian pembebanan jaminan dilakukan dalam bentuk tertulis, maka bisa dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja dengan tanpa bantuan seorang pejabat umum yang tidak berwenang. Sementara itu, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris, dimana dibentuk aktanya juga telah ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian kredit yang merupakan pembebanan jaminan ini merupakan perjanjian antara debitur dengan kreditur (bank atau lembaga pembiayaan lainnya) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 70.

membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.⁵

Setiap bisnis yang dijalankan oleh perorangan ataupun badan usaha, dalam menjalankan usahanya pastinya akan menghadapi suatu permasalahan dalam pekerjaannya. Banyak kendala yang di alami oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Pada umumnya, faktor yang menyebabkan kegiatan usaha terganggu disebabkan oleh pelaku usaha atau debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditur oleh yang diperoleh dari hasil pinjam-meminjam uang untuk menjalankan usahanya tersebut terhadap lembaga pembiayaan/kreditur. Dalam kelangsungan perkembangan bisnis dengan melihat sektor ekonomi yang terus bergerak sangat cepat, para pihak yang merasa dirugikan dari segi finansial dapat menuntut kepada pihak yang gagal bayar agar memenuhi hak dari pihak yang dirugikan. Dengan memperhatikan efisiensi waktu dan putusan yang cepat, banyak orang atau badan usaha yang melaksanakan atau memohonkan permohonan pailit kepada pihak yang gagal bayar agar pihak yang dirugikan mendapatkan kembali haknya.

Kepailitan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 158.

Pembayara Utang mengatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini. Dimaksud dengan sita umum adalah penyitaan atau pembebasan terhadap seluruh harta debitor pailit. Pengertian sita umum ini untuk membedakan dengan sita khusus seperti *revindikator beslag*, *konservator beslag*, dan *eksekutor beslag* yang semuanya merupakan *beslag* atau sita khusus karena terhadap benda-benda tertentu.⁶

Fungsi hukum kepailitan, berfungsi untuk melindungi kepentingan pelaku bisnis, dalam hal ini adalah antara kreditor, debitor dan masyarakat. Banyak hal yang dipertentangkan untuk membela setiap kepentingan, dari hal ini dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan yang menimbulkan masalah dan apabila tidak ada pengaturan, konflik kepentingan dapat mengganggu stabilitas kehidupan dan stabilitas hukum yang bersangkutan karena masing-masing pihak akan mempertahankan atau membela kepentingannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut hukum berperan untuk melindungi kepentingan para pihak, sehingga tidak terjadi pihak yang satu dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan.⁷ Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

⁶ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 78-79.

⁷ *Ibid.* Hlm. 71.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa faktor-faktor yang dimaksud adalah:⁸

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang atau debitor sendiri.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksud untuk melindungi kepentingan baik Kreditor maupun Debitor, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak terlalu berat sebelah, baik kepada kreditor maupun kepada debitor.⁹

Dari hal-hal ini penulis menemukan beberapa masalah yang terjadi di dalam aktifitas lingkup kepailitan yang banyak merugikan kepentingan para pihak dan tidak sesuai dengan fungsi dari Hukum Kepailitan. Dalam hal ini, penulis menemukan masalah di dalam

⁸ *Ibid*, Hlm 72.

⁹ Man S.Sastrawidjaja, *Op. Cit*, Hlm. 73.

kepentingan kreditor yang masih belum terpenuhi dalam pemenuhan haknya. Dalam praktek kepailitan yang terjadi di Indonesia, jarang sekali ditemui kreditor pemegang jaminan yang melaksanakan sendiri hak eksekutorial terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya, walaupun Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan peluang untuk itu, namun kenyataannya tidak mudah diterapkan. Kendalanya diantara lain adalah karena jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi dan pembagian boedel pailit yang masih menjadi perdebatan.

Akibat kepailitan terhadap barang jaminan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Mereka dapat langsung melakukan eksekusi atas benda-benda yang menjadi jaminan bagi mereka ini.¹⁰

Penulis mengamati adanya permasalahan tentang jangka waktu dalam mengeksekusi barang jaminan yang di kuasai oleh kreditor pemegang jaminan, di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan bahwa:

¹⁰ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm. 94.

“Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seola-olah tidak terjadi kepailitan.”

Kemudian apabila kembali melihat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan bahwa:

“Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Berarti dapat diartikan bahwa kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminannya setelah putusan pailit diucapkan dan masih harus menunggu paling lama 90 hari. Sementara menurut pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan bahwa:

“Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

Dan apabila melewati jangka waktu, maka benda jaminan harus diberikan kepada kurator untuk dijual melalui kurator menurut pasal 59 ayat (2). Sedangkan putusan pailit menurut Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari.”

Penulis melihat bahwa adanya inkonsistensi pasal yang tidak taatnya kepada asas keadilan sebagai salah satu dasar dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal tentang pembagian *boedel* pailit. Menurut Pasal 199 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada Kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya.”

Dari Pasal ini kita dapat menafsirkan bahwa Dalam hal pembagian *boedel* pailit apabila kreditor hak istimewa belum terpenuhi maka mau tidak mau harus mengambil bagian dari kreditor pemegang jaminan dalam kepailitan, yang kemudian hal ini di dukung dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata.

Dari hal-hal ini penulis melihat adanya ketidakselarasan antara hukum kepailitan dengan hukum jaminan, dimana adanya inkonsistensi Pasal yang menyebabkan benturan antara hukum kepailitan dan hukum jaminan, benturan ada ketika kreditor pemegang jaminan hendak mengeksekusi jaminan tetapi dipersulit melalui jangka

waktu dan pembagian *boedel* pailit serta inkonsistensi Pasal yang terdapat dalam Pasal 55, 56, 59 dan 199 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada dasarnya, pengaturan jaminan ini dikarenakan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya. Penulis mengaitkann inkonsistensi Pasal 55, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan peraturan yang mengatur jaminan kebendaan dalam jaminan fidusia, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, terdapat Pasal 27 yang membahas tentang Hak Mendahului yang mengatakan bahwa:

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Dari hal ini dapat terlihat bahwa adanya ketidakselarasan antara hukum kepailitan dan hukum jaminan dimana didalam Undang Undang Kepailitan benda jaminan harus ditanggungkan terlebih dahulu tetapi di dalam Undang-undang fidusia, benda jaminan didahulukan terhadap kreditor lainnya dan diberikan hak untuk mendahului agar dapat dieksekusi langsung apabila terjadi kepailitan. Hal ini

menyebabkan kebingungan yang dialami kreditor pemegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi jaminannya, bahwa kedua undang-undang tersebut saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Dalam kaitan ini sudah semestinya jika pemberi kredit dan penerima kredit serta pihak lainnya yang terlibat dalamnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan seimbang melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum.¹¹

Contoh kasus dalam kepailitan antara lain adalah PT. Bank Permata yang menggugat pailit Ir. Jakub Budiman. Bank Permata menggugat pailit nasabahnya karena nasabah tersebut macet dalam pembayaran kreditnya. Kasus tersebut ada didalam Putusan No. Perkara 08/PAILIT/2011/PN.NIAGA.Smg. dimana posisi dari Bank Permata itu sendiri adalah kreditor pemegang jaminan. Hal ini disebabkan karena Bank Permata dalam perjanjian dengan Ir. Jakub Budiman memiliki hak atas jaminan kebendaan dari Ir. Jakub Budiman, sehingga dapat dikatakan Bank Permata dapat dikatakan dan berkedudukan sebagai kreditor pemegang jaminan. Selain Bank Permata, kreditor lainnya adalah Standard Chartered Bank dan PT Bank UOB Buana. Pada dasarnya Bank Permata menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bank Permata berhak untuk mengeksekusi harta kekayaan debitor tersebut yang dijaminan

¹¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm 32-33

kepada Ir. Jakob Budiman, tanpa harus memperhatikan kreditor yang lainnya, karena menurut pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminannya setelah putusan pailit diucapkan dan masih harus menunggu paling lama 90 hari. Namun kenyataannya Bank Permata selaku kreditor pemegang jaminan tidak menggunakannya haknya untuk mengeksekusi sendiri harta debitur pailit, akan tetapi langsung menyerahkan kepada kurator untuk dilikuidasi.¹²

Oleh sebab itulah berdasarkan latar belakang yang penulis telah jabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN HUKUM PERDATA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA”**

¹² A Ariawan Suwignjo, *Kasus Kepailitan Bank Permata*, 2013, (<http://repository.uksw.edu/pdf>), 29 November 2016.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, maka dirumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi hak eksekusi kreditur pemegang jaminan dan pemegang hak istimewa dengan *boedel* pailit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui inkonsistensi hak eksekusi kreditur pemegang jaminan dan pemegang hak istimewa dengan *boedel* pailit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Untuk memahami dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan dalam kepailitan agar menghasilkan suatu saran yang dapat berguna nantinya.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan-tujuan diatas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan hukum jaminan;
- b. Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk melahirkan suatu pemahaman mengenai penyelesaian masalah inkonsistensi pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai jangka waktu eksekusi jaminan yang dikuasai oleh kreditor pemegang jaminan dan pembagian *boedel* pailit.

2. Secara Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat :

- a. Menambah wawasan ilmiah dan masukan bagi para kalangan praktisi hukum dalam penentuan jangka waktu melakukan eksekusi jaminan oleh kreditor pemegang jaminan dan pembagian *boedel* pailit yang tidak merugikan pihak kreditor pemegang jaminan;
- b. Memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam kepailitan mengenai hukum kepailitan dan hukum jaminan;

- c. Memberikan informasi bagi masyarakat terutama kalangan dunia usaha tentang hukum kepailitan khususnya tentang konsistensi pasal di dalam Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Kerangka Pemikiran

Dilingkup kepailitan, penulis menemukan masalah di dalam kepentingan kreditor yang masih belum terpenuhi dalam pemenuhan haknya, dalam hal ini kreditor pemegang jaminan. Ditemukannya oleh penulis ada inkonsistensi pasal tentang jangka waktu untuk mengeksekusi jaminan kebendaan dan tentang pembagian *boedel* pailit, dimana hal ini menyebabkan kreditor pemegang jaminan tidak dapat mengeksekusi jaminannya sendiri dikarenakan adanya inkonsistensi pasal.

Penulis menemukan fakta dimana terjadinya kasus kepailitan dalam Putusan No. Perkara 08/PAILIT/2011/PN.NIAGA.Smg Bank Permata dimana hak eksekusi jaminannya diberikan kepada kurator untuk dieksekusi, meskipun Bank Permata seharusnya dapat mengeksekusi jaminannya sendiri untuk memenuhi pemenuhan utang yang belum terlunaskan oleh debitornya. Pada dasarnya Bank Permata sebagai kreditor pemegang jaminan menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bank Permata berhak untuk mengeksekusi harta kekayaan debitur tersebut yang dijaminan kepada Ir. Jakub Budiman, tanpa harus memperhatikan kreditor yang lainnya, tetapi

dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kreditur pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminannya setelah putusan pailit diucapkan dan masih harus menunggu paling lama 90 hari dan apabila melewati jangka waktu, maka benda jaminan harus diberikan kepada kurator untuk dijual melalui kurator menurut pasal 59 ayat (2). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dari pasal-pasal ini yang menunjukkan adanya inkonsistensi pasal yang menyebabkan kreditur pemegang jaminan tidak dapat melakukan eksekusi karena dibatasi oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun kenyataannya Bank Permata selaku kreditur pemegang jaminan tidak menggunakannya haknya untuk mengeksekusi sendiri harta debitur pailit, akan tetapi langsung menyerahkan kepada kurator untuk dilikuidasi. Penulis menemukan fakta bahwa didalam praktek untuk dapat mengeksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara langsung disebabkan karena adanya inkonsistensi pasal tentang jangka waktu yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) , Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2). Untuk mengatasi masalah ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum untuk mendukung penulisan ini.

Menurut Roscoe Pound, hukum adalah upaya untuk rekonsiliasi, harmonisasi, kompromi terhadap kepentingan yang tumpang tindih dan bertolak belakang, yang memberikan pengaruh terhadap kepentingan terbesar atau kepentingan yang didahulukan dalam peradaban kita. Merujuk kepada

pernyataan Roscoe Pound ini, fungsi hukum sangat luas termasuk untuk rekonsiliasi, harmonisasi dan kompromi atas seluruh konflik kepentingan dalam masyarakat, dengan prinsip hanya untuk kepentingan terbanyak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya kepentingan orang lain; itulah yang disebut *law as social engineering*.¹³ Jadi pada dasarnya, hukum sebagai alat untuk merdayakan masyarakat berdasarkan teori Roscoe Pound, harus lah memenuhi fungsi hukum terkait dengan kepentingan para pihak tentang inkonsistensi pasal yang seharusnya menciptakan rekonsiliasi, harmonisasi dan kompromi atas seluruh kepentingan para pihak untuk menciptakan kehidupan hukum yang harmonis agar terciptanya kemanfaatan diikuti dengan kepastian hukum.

Menurut John Rawls bahwa kesepakatan yang adil hanya dapat dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Terciptanya suatu prosedur yang tidak memihak, maka suatu prinsip-prinsip dasar keadilan dinilai adil. Bagi John Rawls, keadilan yang bersifat fairness adalah bentuk keadilan prosedural yang murni.¹⁴ Terdapat unsur-unsur formal dari keadilan sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls, yang pada dasarnya terdiri dari atas:

1. B
ahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum;

¹³ Lili Rasjidi, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, Hlm. 41.

¹⁴ Andre Ata Ujan, *Keadilan Dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm. 41.

2.

B

ahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.¹⁵

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls ini, dapat dikaitkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis disebabkan karena teori keadilan mendukung bahwa pada dasarnya keadilan harus memberikan perlindungan atas hak-hak dan manfaat kepada setiap individu, dalam hal ini adalah kreditor pemegang jaminan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributive berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan suatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan yang diakibatkan oleh ketidakadilan.¹⁶

Teori hukum statis dan dinamis dibedakan bergantung pada alternative yang ditekankan oleh perilaku manusia yang diatur oleh norma atau norma yang mengtur perilaku manusia. Menurut alternative pertama, obyek teori hukum adalah hukum sebagai sistem norma yang berlaku-hukum dalam kondisi istirahatnya. Menurut alternative kedua, obyek teori hukum adalah

¹⁵ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, Hlm. 100.

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, Hlm. 316.

proses ketika hukum menciptakan dan diterapkan-hukum yang berjalan. Penciptaan norma-norma hukum umum-proses penyusunan Undang-Undang diatur oleh konstitusi; Undang-Undang Formal atau proses procedural mengatur penerapan Undang-Undang material oleh pengadilan dan organ pemerintah.¹⁷ Menurut teori kepentingan oleh Hans Kelsen, hak sang kreditor adalah kepentingannya, yang dilindungi oleh kewajiban sang debitor, untuk mendapatkan pelunasan hutang itu.¹⁸ Jika dikaitkan dengan penulisan ini, maka dalam hal perlindungan kepada kreditor pemegang jaminan atas inkonsistensi pasal tentang jangka waktu dan pembagian *boedel* pailit haruslah terpenuhi untuk pemenuhan hak-haknya dalam jaminan kebendaan tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuannya lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, metode penelitian yang digunakan oleh penulis maka adalah penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang artinya penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya dengan data sekunder.¹⁹

1. Sifat Penelitian

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, 2011, Hlm 80-81.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 151.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm 13-14.

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam hal deskriptif analitis, penulis ingin menggambarkan inkonsistensi Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal yang menurut penulis adanya inkonsistensi dan adanya benturan antara hukum kepailitan dan hukum jaminan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan dan hukum jaminan. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penelitian secara Undang-Undang digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur hukum kepailitan dan hukum jaminan. Pendekatan ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum mulai dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang kepailitan dan jaminan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus bahasa ataupun kamus hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan data deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini adalah data yang dikatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikaan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dari penulisan skripsi ini. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Topik, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* Hlm. 4.

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUKUM KEPAILITAN

Bab ini akan membahas mengenai kepailitan secara khusus dari pengertian kepailitan, syarat dan prosedur permohonan pailit, para pihak yang terkait dengan kepailitan dan siapa saja kreditor-kreditor dalam kepailitan.

BAB III TINJAUAN YURIDIS HAK EKSEKUSI BENDA JAMINAN OLEH KREDITOR PEMEGANG JAMINAN DALAM MENGEKSEKUSI JAMINANNYA SERTA PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT DALAM KEPAILITAN

Bab ketiga ini akan membahas mengenai jaminan secara umum dan jaminan fidusia secara khusus, kreditor pemegang jaminan dalam kepailitan, kemudian pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kreditor pemegang jaminan serta tata cara pembagian boedel pailit dalam kepailitan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK EKSEKUSI KREDITOR PEMEGANG JAMINAN DALAM KEPAILITAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TENTANG FIDUSIA

Bab ini berisikan analisis dan pemaparan berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan menganalisa mengenai Bagaimana konsistensi hak eksekusi kreditor pemegang jaminan dan pemegang hak istimewa dengan *boedel* pailit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan dalam kepailitan?

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai masukan atau perbaikan dari apa yang telah didapatkan selama melakukan penulisan dan penelitian ini.